

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUSTanggal Efektif
03 Okt 2012Tanggal Penawaran
01 Nov 2012

REKSA DANA

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND (*selanjutnya disebut "NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND"*) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Pengelolaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui investasi pada pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek yaitu minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND (*selanjutnya disebut "Unit Penyertaan"*) secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut.

Manajer Investasi**NIKKO****PT. Nikko Sekuritas Indonesia**

Wisma Indocement, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon : 62-21-2510125
Fax : 62-21-2512112
Website : www.nikko-investasi.co.id

Bank Kustodian**PT. Bank Central Asia**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta 14440
Telepon : 62-21-23588000
Fax : 62-21-23588375
Website : www.bca.co.id

PENTING:

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN 11 (BAB III: MANAJER INVESTASI), HALAMAN 14 (BAB V: TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI), DAN HALAMAN 22 (BAB VIII: MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA).

UNTUK DIPERHATIKAN

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	KETERANGAN TENTANG NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND	9
BAB III.	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	13
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND	18
BAB VII.	PERPAJAKAN	21
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV.	JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XVII.	LAPORAN KEUANGAN NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND	43

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

- 1.1. "Afiliasi",** adalah:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. "Agen Penjual Efek Reksa Dana",** adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.3.
- 1.3. "Bank Kustodian",** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau pengganti haknya.
- 1.4. "Bapepam dan LK",** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
- 1.5. "Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan",** adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- 1.6. "Efek",** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.7. "Efektif",** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5. yang dibuktikan dengan surat pernyataan efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Bapepam dan LK Nomor : S-11722/BL/2012 tanggal 03 Oktober 2012.

- 1.8. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.9. **“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.10. **“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.11. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **“Hari Kalender”**, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.13. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.14. **“Kontrak”**, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND No. 13 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND No. 20 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.15. **“Kustodian”**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- 1.16. “Laporan Bulanan”**, adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap bulan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17. “Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT. Nikko Sekuritas Indonesia atau pengganti haknya.
- 1.18. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.3.
- 1.19. “Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)”** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 1.20. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.21. “Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
- 1.22. “Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak.
- 1.23. “POJK 23/POJK.04/2016”**, adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.24. **“POJK 12/POJK.01/2017”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).
- 1.25. **“POJK 2/POJK.04/2020”**, adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi.
- 1.26. **“Peraturan Nomor IV.C.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.27. **“Peraturan Nomor IV.C.3”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
- 1.28. **“Peraturan Nomor IV.D.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- 1.29. **“Peraturan Nomor V.B.3”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 1.30. **“Peraturan Nomor IX.C.5”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.31. **“Peraturan Nomor X.D.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
- 1.32. **“Pernyataan Pendaftaran”**, adalah penyampaian formulir dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dilampirkan dalam lampiran I pada Peraturan Nomor IX.C.5 berikut semua dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.5 yang diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK.
- 1.33. **“Portofolio Efek”**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
- 1.34. **“Prospektus”**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

- 1.35. **“Reksa Dana”**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau kontrak investasi kolektif.
- 1.36. **“Reksa Dana NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.
- 1.37. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) yang sudah harus dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut sebagaimana tercantum dalam Bab XI dan Bab XII Prospektus.
- 1.38. **“Undang-undang Pasar Modal”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.39. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND.

BAB II

KETERANGAN TENTANG NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

2.1. Pembentukan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND telah memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : S-11722/BL/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

2.2. Penawaran Umum

PT. Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

Pengelolaan investasi PT. Nikko Sekuritas Indonesia dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi atas arahan dari Komite Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Rubby Harijono, Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Solo pada tahun 1967 dan telah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2002. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Sol Mitra Fintec sejak 2019. Awal karier beliau dimulai pada tahun 1993 di Bank Central Asia, Tbk (BCA) sebagai Head of Transfer, Foreign Exchange & Export-Import dan mengakhiri karier di BCA sebagai Senior Manager - Head of International Business Marketing, Int'l Banking Division di tahun 2007. Beliau melanjutkan karier di Bank Permata, Tbk (Permata) sampai dengan tahun 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President - Head of Transaction Banking Division. Beliau telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 178/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Tenorio Triananda, Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Bandung pada tahun 1978 dan telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 158/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Frederik Priotomo, Ketua Tim Investasi dengan jabatan General Manajer. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. Frederik telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-422/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Marissa Kristiani Hosea, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Fund Manager. Marissa dilahirkan di Toraja Utara pada tahun 1993, telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (FE UBAYA) dan Rotterdam University of Applied Science pada tahun 2015, serta kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di National Taiwan University of Science and Technology dan meraih gelar Master of Science (MSc) pada tahun 2017. Marissa bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2019 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 281/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 21 November 2018, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-266/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 H T.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta No. 65 tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0098409, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0047971.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023.

PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- **Presiden Komisaris** : **Phiong Phillipus Darma**
- **Komisaris Independen** : **Anis Baridwan**
- **Komisaris** : **Takahiro Yazawa**

Dewan Direksi

- **Presiden Direktur** : **Rubby Harijono**
- **Direktur Corporate Finance** : **Ingrid Wilianto**
- **Direktur Fund Management** : **RM Tenorio Triananda**
- **Direktur Merger & Acquisition** : **Tomoya Kato**

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 (empat) Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Pasar Uang, dan 2 (dua) Reksa Dana Saham, yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Effektif	Dana Kelolaan per 28 Feb 2023
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 Sep 2008	Rp. 15.367.606.916,66
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 30.644.120.297,12
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 56.264.321.082,29
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	Rp. 19.827.359.978,40
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Mar 2006	Rp. 20.934.133.054,00
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 Nov 2015	Rp. 19.995.459.910,46
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Okt 2012	Rp. 21.480.016.363,54
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Okt 2012	Rp. 14.140.676.766,87
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Okt 2012	Rp. 29.859.786.695,89
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Okt 2012	Rp. 11.301.532.100,86

Sumber : Bank Kustodian

3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Sampai saat ini PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Multifinance, PT Central Capital Ventura, PT Asuransi Jiwa BCA, dan PT Bank Digital BCA.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Tujuan Investasi, NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek yaitu minimum 0% (nol persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, dalam mengelola NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND,

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;

- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Penentuan Nilai Aktiva Bersih (riil) dihitung berdasarkan pergerakan harga pasar wajar harian setiap instrumen investasi ditambah bunga berjalan dari kupon hasil instrumen investasi dikurangi biaya harian yang diakui oleh NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.

Hasil investasi yang diperoleh NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND, jika ada, akan dibukukan ke dalam NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau penambahan Unit Penyertaan tersebut. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (apabila ada) dilakukan dengan transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi (apabila ada) dalam Unit Penyertaan akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun penambahan Unit Penyertaan tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi berubah.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 ,Surat Edaran Bapepam Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005”).

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK 23/POJK.04/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofoli Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. Memiliki prosedur operasi standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005, serta SE Bapepam Nomor SE- 03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek PPh	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23; PMK No. 18/PMK.03/2021 Pasal 14 dan Pasal 17
b. Bunga Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a)
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b)
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2); PP Nomor 131 tahun 2000 Pasal 2; dan PMK No. 212/PMK.03/2018 Pasal 5 (1) huruf c
e. Penjualan Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2) huruf c ; PP No. 14 Tahun 1997 Pasal 1
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1)

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

1. **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
2. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
3. **Dikelola Secara Profesional** - NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi; dan
4. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

8.2. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Akibat fluktuasi harga efek bersifat utang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (redemption), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK dan Peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian.

4. Risiko Tingkat Suku Bunga

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar efek pendapatan tetap berjangka waktu kurang dari satu tahun dan efek pasar uang. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih.

5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Harta/Kekayaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

Pertanggungjawaban asuransi atas harta/kekayaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND seperti pialang, Bank Kustodian atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya sebagaimana diatur dalam POJK 23/POJK.04/2016 adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND menjadi Efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND atas harta kekayaannya.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,00% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Nomor X.D.I setelah NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND; dan
- k. Biaya Asuransi (jika ada).

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan tidak dikenakan biaya penjualan Unit Penyertaan (*redemption fee*);
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

9.4 BIAYA LAINNYA

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi Bank Kustodian dan/atau NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.B.2, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. *

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

b. Memperoleh Laporan Bulanan *

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak atas Laporan Bulanan sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Nomor X.D.1.

c. Memperoleh Laporan Keuangan secara Periodik.

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui Pembaharuan Prospektus.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja Reksa Dana. Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XII Prospektus.

f. Memperoleh Pembagian Hasil sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

g. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dana Dibubarkan Dan Dilikuidasi. Dalam hal NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**) Sesuai SEOJK 1/SEOJK.04/2020, Bank Kustodian menyampaikan Konfirmasi atas Transaksi Unit Penyertaan, dan laporan berkala terkait mutasi dan posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Reksa Dana, kepada setiap pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST dalam fasilitas AKSes.*

BAB XI**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****11.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

11.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses. Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuhan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

11.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

11.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

11.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

11.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk;
Rekening : Reksa Dana NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND
Nomor : 2063023311

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND pada bank lain dengan memperhatikan bahwa batas minimum yang dimiliki NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND pada rekening tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 5.3 nomor (1) huruf d Prospektus.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN****12.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

12.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

**12.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN
UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

12.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih. Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

12.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

12.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

12.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

12.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.


Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.


BAB XIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN


13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA




13.2 PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



13.4 PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



BAB XIV**JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI****14.1 JANGKA WAKTU**

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Bab ini.

14.2 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

14.3 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

Dalam hal NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a atau huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)

hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan

- iii. Membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. Kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

14.4 Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana.

14.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
- d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

14.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan Reksa Dana; atau
- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan Reksa Dana yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

14.7 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.8 BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Reksa Dana.

BAB XV**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

MANAJER INVESTASI**PT. Nikko Sekuritas Indonesia**

Wisma Indocement, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 - 71.
Jakarta 12910

Telepon: (62-21)2510125

Faksimili: (62-21)2512112

marketing.reksadana@nikkoindonesia.com

Up. Divisi Marketing

BAB XVI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

LLP ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Otoritas Jasa Keuangan
 Sektor Pasar Modal
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
 Jakarta 10714

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA
 Kepala Eksekutif Pasar Modal

No. 023 /LLP/III/2013

22 Maret 2013

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditandatangani addendum atas akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund No. 13 tanggal 04 Juli 2012, dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara PT Nikko Securities Indonesia sebagai manajer investasi ("Manajer Investasi") dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") sebagaimana termaktub dalam akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund No. 20 tanggal 22 Maret 2013 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta ("Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund") kami telah ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan Surat Penunjukannya No. 15.1/II/2013/NSI-LD tanggal 5 Februari 2013.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut, SH., LLM., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005

Berdasarkan akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund dan Prospektus Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2013 ("Prospektus") serta dengan memperhatikan:

- (a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("Pendapat Hukum") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam akta Addendum KIK Nikko Indonesia Money Market Fund.
- (b) Asumsi sebagai berikut:
 - tidak ada perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya; dan
 - izin Bank Kustodian dan Manajer Investasi masih berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Halaman 1

LASUTLAY & PANE
 Wisma Kelai 2nd Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav-3
 Jakarta 10220, Indonesia
 p: +62 21 5723048; +62 21 5723068; f: +62 21 5724142

Jl. Radio IV No. 15
 Kebayoran Baru
 Jakarta 12130, Indonesia
 p: +62 21 7207359; +62 21 7204279; +62 21 7224105
 f: +62 21 7204275

LLP ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-552/BL/2010.
2. Para pihak yang menandatangani Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund mewakili Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban Manajer Investasi maupun Bank Kustodian selaku para pihak dalam akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
3. Isi akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund telah disesuaikan dalam Prospektus.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan Akta Addendum KIK Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund.

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,
LASUTLAY & PANE



Marjan E. Pane
Partner

BAB XVII

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGANPaul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & RekanRegistered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00256/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Indonesia Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 6-10 • Central Jakarta 10220 Indonesia
Tel +62 21 2932121 (Hunling), +62 21 3144003 • Email: jk-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

16 Februari 2023



REKSA DANA NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek ber-sifat utang (harga perolehan Rp 7.360.325.000 pada tahun 2022 dan Rp 4.235.510.000 pada tahun 2021)	2e,2d,3,7	7.324.750.700	4.202.565.800
Sukuk (harga perolehan Rp 350.000.000 pada tahun 2022 dan Rp 4.776.810.000 pada tahun 2021)	2e,2d,3,7	351.678.150	4.710.751.200
Instrumen pasar uang	2e,2d,3	3.300.000.000	1.270.000.000
Total portofolio efek		10.976.428.850	10.183.317.000
Kas	2d,4	50.674.349	198.501.172
Piutang bunga dan piutang bagi hasil	2d,2e,5	79.181.593	132.965.048
TOTAL ASET		11.106.282.792	10.514.783.220
LIABILITAS			
Reban akrual	2d,2e,6	23.422.816	22.623.153
Utang pajak lainnya	2f,8b	194.444	110.000
TOTAL LIABILITAS		23.617.260	22.733.153
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		11.082.665.530	10.492.050.067
TOTAL NILAI ASET BERSIH		11.082.665.530	10.492.050.067
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	6.673.855.1645	6.475.471.5841
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.675,67	1.620,28

Catatan atas laporan keuangan terampai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dari obligasi	2e, 10	663.799.700	876.407.480
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d, 2e	(190.520.000)	(264.919.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d, 2e	66.104.850	(59.582.400)
Pendapatan Lainnya	2e, 11	6.720.567	15.922.503
TOTAL PENDAPATAN		<u>576.105.117</u>	<u>567.828.583</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e, 12, 15	(61.215.903)	(60.135.127)
Beban kustodian	2e, 13	(24.486.364)	(24.053.251)
Beban lain-lain	2e, 14	(115.489.417)	(93.129.063)
Beban Lainnya	2e	(1.344.114)	(3.184.502)
TOTAL BEBAN		<u>(202.535.804)</u>	<u>(180.499.973)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>373.569.313</u>	<u>387.328.610</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f, 8c	(1.330.000)	-
LABA TAHUN BERJALAN		<u>372.239.313</u>	<u>387.328.610</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>372.239.313</u>	<u>387.328.610</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>(676.961.460)</u>	<u>11.571.486.655</u>	<u>10.894.525.195</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	187.328.616	187.328.616
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	335.000.000	-	335.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(924.803.744)	-	(924.803.744)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>(1.266.765.204)</u>	<u>11.758.815.271</u>	<u>10.492.050.067</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3/2.239.313	3/2.239.313
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.040.500.000	-	2.040.500.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.822.123.850)	-	(1.822.123.850)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>(1.048.389.054)</u>	<u>12.131.054.584</u>	<u>11.082.665.530</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND

LAPORAN ARUS KAS

Urutuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang	(10.675.950.000)	(7.498.369.000)
Penjualan efek bersifat utang	7.438.425.000	9.190.800.000
Pembelian sukuk	(350.000.000)	(4.776.810.000)
Penjualan sukuk	4.700.000.000	2.200.000.000
Penerimaan bunga ctok bersifat utang	483.429.842	589.265.341
Penerimaan bagi hasil sukuk	119.667.724	73.673.900
Penerimaan bunga deposito berangka	144.485.585	74.283.020
Penerimaan bunga jasa giro	6.720.567	15.922.509
Pembayaran jasa pengelolaan investas	(60.914.724)	(60.327.187)
Pembayaran jasa kustodian	(24.305.890)	(24.130.874)
Pembayaran beban lain-lain	(116.321.081)	(111.869.574)
Pembayaran beban pajak kini (<i>capital gain</i>)	(1.380.000)	(182.500)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>1.663.797.027</u>	<u>(337.741.365)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	2.040.520.000	335.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.822.123.850)	(924.003.744)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>218.396.150</u>	<u>(589.003.744)</u>
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	1.882.173.177	(527.548.069)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.468.501.172	2.398.049.281
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>3.350.674.349</u>	<u>1.870.501.212</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	50.674.349	198.501.172
Deposito berjangka	3.300.000.000	1.270.000.000
Total kas dan setara kas	<u>3.350.674.349</u>	<u>1.468.501.172</u>

Catatan atas laporan keuangan terampai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)